



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIUS RADJAK alias LIUS RAJAK alias LIUS;**
2. Tempat lahir : Bolihutuo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/01/V/Res.1.6/2023/Reskrim tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa dibantarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt tertanggal 31 Agustus 2023 yang dihitung sejak Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yaitu tanggal 30 Agustus 2023 dan berakhir sejak Terdakwa dikembalikan ke rumah tahanan yaitu pada tanggal 2 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIUS RADJAK alias LIUS RAJAK alias LIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIUS RADJAK alias LIUS RAJAK alias LIUS berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi, belum pernah dipidana, serta memiliki anak yang masih perlu dibiayai oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LIUS RADJAK alias LIUS RAJAK alias LIUS** pada hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tapadaa, Kec. Botumuito, Kab. Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa **"melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban SAWINTO NGABITO Alias AWI**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi Korban SAWINTO NGABITO alias AWI sedang memperbaiki motornya di bengkel milik Saksi ISMAIL DALILA alias MAIL beralamat di Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo, kemudian Terdakwa LIUS RADJAK alias LIUS RAJAK alias LIUS datang menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk lalu berbincang-bincang dengan Saksi RAMLI OTOLUWA alias UTEN, pada saat itu Saksi Korban SAWINTO NGABITO alias AWI pergi ke toilet untuk buang air kecil dimana pada saat Saksi Korban sedang di toilet, tidak lama kemudian Saksi RAMLI OTOLUWA alias UTEN berpamitan pulang kepada saksi ISMAIL DALILA alias MAIL, namun Terdakwa LIUS RADJAK alias LIUS RAJAK alias LIUS mencegat dan melarang Saksi RAMLI OTOLUWA alias UTEN untuk pulang, selanjutnya saksi Saksi RAMLI OTOLUWA alias UTEN langsung duduk dibentor yang terparkir dibengkel tersebut, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi RAMLI OTOLUWA alias UTEN **"MENGAPA KUBURAN NENEK ITU TIDAK DI PONDASI?"** sambil berusaha memukul Saksi RAMLI OTOLUWA alias UTEN, namun saat itu Saksi RAMLI OTOLUWA alias UTEN langsung merukuk/membungkuk sehingga pukulan Terdakwa LIUS RADJAK alias LIUS RAJAK alias LIUS hanya mengenai leher bagian belakangnya, kemudian saksi RAMLI OTOLUWA alias UTEN memanggil Saksi Korban SAWINTO NGABITO alias AWI dan memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa LIUS RADJAK alias LIUS RAJAK alias LIUS telah melakukan pemukulan terhadap saksi RAMLI OTOLUWA alias UTEN, atas pemberitahuan tersebut saksi korban SAWINTO NGABITO langsung menasehati terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi RAMLI OTOLUWA alias UTEN karena masih ada hubungan keluarga, namun pada saat saksi korban SAWINTO NGABITO menasehatinya terdakwa langsung menendangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebelah kanan, kemudian langsung memukul saksi SAWINTO NGABITO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai pada bagian belakang kepala dan yang kedua mengenai pada bibir saksi korban SAWINTO NGABITO.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LIUS RADJAK alias LIUS RAJAK alias LIUS, Saksi Korban SAWINTO NGABITO alias AWI mengalami luka gores di bibir atas dan bawah sebelah kiri bagian dalam, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 800/93/RSTN/VISUM/XI/2022, tanggal 01 November 2022 oleh RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dzakiyah Nurul Isra pemeriksaan terhadap Saksi Korban SAWINTO NGABITYO alias AWI sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

satu buah luka gores ukuran satu centimeter di bibir atas kiri sebelah dalam titik

satu buah luka gores ukuran satu koma dua centimeter di bibir bawah kiri sebelah dalam titik

Kesimpulan:

Tampak satu buah luka gores di bibir atas kiri sebelah dalam akibat persentuhan tumpul titik

Tampak satu buah luka gores di bibir bawah kiri sebelah dalam akibat persentuhan tumpul titik

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, **Sawinto Ngabito alias Awi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Botumoito dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa Saksi Korban membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman dan benar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban yang dipukul Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WITA di bengkel, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Korban sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel milik Ismail di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel dan Saksi Korban keluar pergi ke kamar mandi, saat Saksi Korban kembali dari kamar mandi, Saksi Ramli Otoluwa alias Uten memanggil Saksi Korban dan menyampaikan bahwa dia dipukul Terdakwa, kemudian Saksi Korban menemui Terdakwa untuk menasihati Terdakwa agar jangan seperti itu karena kita semua masih keluarga, kemudian Terdakwa berkata kenapa Saksi Korban membelanya, kemudian Terdakwa langsung menendang Saksi Korban di bagian perut sehingga Saksi Korban hampir jatuh tapi ditahan oleh Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, kemudian Saksi Ramli Otoluwa alias Uten berusaha meleraikan tapi Terdakwa langsung menampar Saksi Ramli Otoluwa, kemudian Saksi Korban berusaha meleraikan dengan mendorong Saksi Ramli Otoluwa alias Uten agar menjauh tapi tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban dari belakang sehingga mengenai kepala Saksi Korban bagian belakang, kemudian Saksi Ramli Otoluwa alias Uten kembali berusaha meleraikan dan Terdakwa kembali memukul Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, kemudian Saksi Korban kembali berusaha meleraikan sambil berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa segera pulang saja tapi Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal dan mengenai mulut Saksi Korban sehingga bibir Saksi Korban berdarah;

- Bahwa saat kejadian tersebut di bengkel tersebut ada Saksi Korban, Terdakwa, Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, Ismail dan Iqbal;
- Bahwa Saksi Korban tidak membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saat datang, Terdakwa sudah mabuk dan Terdakwa membawa 2 (dua) botol bir yang kemudian sempat diminum bersama;
- Bahwa keesokan harinya baru Saksi Korban lapor polisi;
- Bahwa Saksi Korban divisum di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi Korban melapor ke polisi bersama dengan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke bengkel tersebut Saksi Korban melihatnya dan Saksi Korban sempat menyapa Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berbicara dengan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten tapi Saksi Korban tidak tahu apa yang mereka perbincangkan;
- Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa menampar Saksi Ramli Otoluwa alias Uten;
- Bahwa Saksi Ramli Otoluwa alias Uten mengatakan bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



menanyakan tentang kuburan nenek Ramli Otoluwa namun Saksi Korban tidak mengetahui masalah tentang kuburan nenek dari Ramli Otoluwa tersebut, sementara Saksi Korban pun tidak pernah punya masalah apapun dengan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa sebelum pulang Terdakwa sempat berkata kepada Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten untuk melapor saja ke polisi, nanti jika Terdakwa dipenjara, setelah keluar penjara akan mencari Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten satu per satu;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban menunggu sampai pukul 10.00 WITA, karena Terdakwa tidak datang minta maaf, kemudian Saksi Korban melapor ke polisi, kemudian nanti setelah ada panggilan dari polisi baru ibu Terdakwa datang menemui Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban, Ismail dan Iqbal sedang memperbaiki mobil
- Saksi Korban tidak melihat Terdakwa menendang Saksi Ramli Otoluwa alias Uten;
- Bahwa hanya ibu Terdakwa yang datang, Terdakwa tidak ikut dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi Korban sendiri yang datang ke bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi Korban yang pertama datang ke bengkel tersebut, kemudian datang Saksi Ramli Otoluwa alias Uten dan kemudian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa perilakunya memang sering marah-marah, sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Korban mencari masalah, saat itu Terdakwa membawa parang kemudian marah-marah di halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pernah melaporkan kelakuan Terdakwa kepada orang tuanya tapi tidak ada tindakan apa-apa dari orang tuanya;
- Bahwa saat mencari masalah, Terdakwa selalu dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban sambil membawa parang, saat itu Terdakwa marah-marah di halaman rumah Saksi Korban sambil melakukan gerakan seolah mengiris lidahnya sendiri menggunakan parang yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa sering berkelahi di kampung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf langsung kepada Saksi Korban saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian Sektor Botumoito;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan, Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa, Saksi Korban sebenarnya tidak ingin melaporkan Terdakwa karena masih ada hubungan saudara jauh tapi karena Terdakwa sering membuat masalah sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa agar Terdakwa jera dan mengerti bahwa perbuatannya salah; Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Ramli Otoluwa alias Uten**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Botumoito dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman dan benar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sawinto Ngabito alias Awi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WITA di bengkel, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi sedang membantu Ismail di bengkel miliknya di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, untuk memasang plat nomor polisi pada mobil, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa duduk dan kami sempat berbincang-bincang, kemudian karena sudah selesai membantu Ismail maka Saksi pamit kepada Ismail untuk pulang, tapi kemudian Saksi ditahan oleh Terdakwa agar jangan pulang dulu, kemudian Saksi duduk di bentor (becak sepeda motor) yang terparkir di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa menampar bagian belakang kepala Saksi sambil mengatakan kenapa nisan kuburan nenek belum dibuat, kemudian Saksi Korban datang dan Saksi melaporkan kepada Saksi Korban bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa jangan demikian karena Saksi dan Terdakwa masih keluarga tapi kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban, kemudian Saksi berusaha untuk meleraikan sambil mengatakan jangan tapi kemudian Terdakwa menendang Saksi, kemudian Saksi Korban berusaha meleraikan tapi kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban, kemudian Saksi kembali berusaha

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



melerai dan Terdakwa kembali menendang Saksi, kemudian Terdakwa juga menendang Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung berjalan pulang;

- Bahwa sebelum pulang Terdakwa sempat menyuruh Saksi dan Saksi Korban untuk melaporkannya ke polisi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa jika nanti dia dihukum maka saat keluar nanti dia akan mencari Saksi dan Saksi Korban satu per satu;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi juga ikut mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa setelah ada panggilan dari Kepolisian Sektor Botumito, Ibu Terdakwa pernah datang menemui Saksi tapi Saksi menyuruhnya pergi menemui Saksi Korban karena pelapornya adalah Saksi Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa hanya bertanya soal pondasi kuburan nenek sambil marah-marah kemudian langsung memukul Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa urutan pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah awalnya Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi, kemudian Saksi panggil Saksi Korban dan menyampaikan bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban menasihati Terdakwa tapi malah ditendang oleh Terdakwa, kemudian Saksi melerai sambil mengatakan jangan tapi Terdakwa malah berbalik menendang Saksi, kemudian Saksi Korban berusaha melerai tapi Terdakwa kembali memukul Saksi Korban yang mengenai kepalanya bagian belakang, kemudian Saksi kembali berusaha melerai tapi Terdakwa kembali menendang Saksi, kemudian Saksi Korban kembali berusaha melerai sambil mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa pulang saja tapi Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sehingga mengenai bagian wajahnya;
- Bahwa setelah pulang, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi membeli rokok di warung dekat bengkel tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa memang orangnya temperamen dan sering marah;
- Bahwa Saksi pernah melihat kejadian dimana ada sapi yang masuk ke kebun orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup pintu pagar kebun tersebut dan kemudian Terdakwa melempari sapi tersebut dengan batu;
- Bahwa Saksi pernah menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Terdakwa tapi ibu Terdakwa tidak percaya;
- Bahwa lokasi kuburan nenek Saksi berada di dekat rumah Saksi Korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan nenek Saksi meninggal karena nenek Saksi sudah lama meninggal;
- Bahwa kuburan nenek Saksi tersebut memang belum ada pondasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa di kampungnya karena Saksi tidak tinggal sekampung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Yuliardi Mahmud alias David**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Botumoito dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman dan benar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sawinto Ngabito alias Awi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22. 30 WITA di bengkel milik Ismail, yang terletak di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang sedang Saksi lakukan di bengkel tersebut adalah memperbaiki bentor (becak sepeda motor) Saksi di bengkel milik Ismail tersebut;
- Bahwa yang lebih dahulu datang ke bengkel tersebut adalah Saksi Korban kemudian datang Saksi Ramli Otoluwa alias Uten setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian baru Terdakwa datang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak dirawat inap dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah datang, Saksi melihat Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban yang mengenai bagian belakang kepala dan wajah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat bibir Saksi Korban berdarah akibat dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada lampu penerangan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan terbuka;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang lagi ke bengkel tersebut karena setelah Terdakwa pulang Saksi juga langsung pulang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mencium ada aroma minuman beralkohol dari Terdakwa karena Saksi tidak sempat berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi memperbaiki bentor (becak sepeda motor) di bengkel tersebut, Saksi melihat Saksi Ramli Otoluwa alias Uten dan Saksi Korban sedang minum minuman beralkohol, kemudian saat Terdakwa datang Saksi melihat Terdakwa juga sempat minum minuman beralkohol bersama Saksi Ramli Otoluwa alias Uten dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Ramli Otoluwa alias Uten alia Uten;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban jauh, karena beda desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban sempat dirawat di rumah sakit atau puskesmas atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering berkelahi di kampung karena Saksi tinggal di dusun yang berbeda dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Maswan Pawu alias Maswan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Botumoito dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman dan benar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sawinto Ngabito alias Awi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22. 30 WITA di bengkel milik Ismail, yang terletak di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat itu Saksi sedang memperbaiki sepeda Saksi di bengkel milik Ismail tersebut;
- Bahwa saat Saksi tiba bengkel tersebut sudah ada Saksi Korban kemudian datang Saksi Ramli Otoluwa alias Uten setelah beberapa saat kemudian Terdakwa juga datang ke bengkel tersebut;
- Bahwa setelah sampai di bengkel tersebut Terdakwa langsung duduk, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, setelah itu Saksi mendengar Saksi Ramli Otoluwa alias Uten berteriak memanggil Saksi Korban,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saksi Korban datang menghampiri Saksi Ramli Otoluwa alias Uten dan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Korban yang mengenai bagian perut Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak satu kali;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak sekira 5 (lima) meter;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada lampu penerangan di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Korban, Saksi langsung pulang karena Saksi tidak ingin terlibat dengan keributan tersebut;
 - Bahwa saat awal datang ke bengkel tersebut Terdakwa hanya duduk dan berbincang-bincang biasa saja;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat minum minuman beralkohol bersama Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten tapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mabuk atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak ikut minum bersama mereka karena Saksi tidak begitu kenal dengan mereka;
 - Saksi tidak sering bertemu Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban sempat dirawat di rumah sakit atau puskesmas atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering berkelahi di kampung karena Saksi tinggal di desa yang berbeda dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 800/93/RSTN/VISUM/XI/2022 atas nama Sawinto Ngabito tertanggal 1 November 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo dan ditandatangani oleh dr. Dzakiyah Nurul Isra, dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa tampak satu buah luka gores di bibir atas kiri sebelah dalam akibat persentuhan tumpul, tampak satu buah luka gores di bibir bawah kiri sebelah dalam akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Botumoito dan dibuatkan berita acara;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang Terdakwa pukul adalah Saksi Korban yang bernama Sawinto Ngabito alias Awi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi, yang Terdakwa ingat kejadian tersebut terjadi pada tahun 2022 sekira pukul 23.30 WITA di bengkel milik Ismail, yang terletak di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum minuman beralkohol di Pantai Wisata Bolihutuo, kemudian datang Saksi Yuliardi Mahmud alias David memberitahu bahwa saudara Terdakwa yaitu Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten sedang minum minuman beralkohol di bengkel milik Ismail dan mereka meminta Terdakwa datang ke sana untuk minum bersama, kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Yuliardi Mahmud alias David bahwa Terdakwa sudah minum minuman beralkohol cukup banyak di pantai tersebut dan Terdakwa rasa sudah cukup, tapi Saksi Yuliardi Mahmud alias David tetap meminta Terdakwa untuk ikut minum bersama di bengkel Ismail karena Saksi Yuliardi Mahmud alias David sudah capek jauh-jauh datang menyusul Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yuliardi Mahmud alias David untuk pergi lebih dahulu nanti Terdakwa akan menyusul, kemudian Terdakwa menyusul datang ke bengkel tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di bengkel tersebut sudah ada Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, Saksi Korban, Saksi Yuliardi Mahmud alias David dan Ismail, saat itu mereka sedang mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian Terdakwa diberikan secangkir minuman beralkohol oleh Saksi Ramli Otoluwa alias Uten dan yang menuangkan minuman tersebut adalah Saksi Korban, kemudian mereka menawarkan lagi minuman beralkohol kepada Terdakwa tapi Terdakwa tolak dengan alasan sebelum datang ke bengkel tersebut Terdakwa sudah minum minuman beralkohol namun Saksi Ramli Otoluwa alias Uten terus memaksa Terdakwa untuk minum, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dan sempat berbicara dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa melihat Saksi Ramli Otoluwa alias Uten juga ikut keluar dan mengambil sesuatu di sepeda motor, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mengapa mereka menyuruh Terdakwa minum padahal minuman itu bukan milik mereka;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Ramli Otoluwa alias Uten
- Saat itu Saksi Korban sudah pergi entah ke mana;
- Bahwa saat itu Saksi Ramli Otoluwa alias Uten berkata kepada Terdakwa mengapa Terdakwa marah-marah kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten sampai akhirnya Terdakwa menyinggung perihal kuburan neneknya yang sampai saat itu belum dipondasi, kemudian Terdakwa memukul Saksi Ramli Otoluwa alias Uten dengan tangan terbuka yang mengenai kepala Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, kemudian Saksi Ramli Otoluwa alias Uten berteriak memanggil Saksi Korban dan melapor kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa menamparnya, kemudian Saksi Korban langsung mendatangi Terdakwa, kemudian karena Terdakwa mengira Saksi Korban akan memukul Terdakwa maka Terdakwa langsung menendang Saksi Korban di bagian perut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga menampar kepala bagian belakang Saksi Korban dan Terdakwa juga memukul bagian wajah Saksi Korban dengan tangan terkepal;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban Terdakwa menangis karena merasa bersalah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa tapi dia menolak;
- Bahwa saat Terdakwa menendang Saksi Korban, Saksi Ramli Otoluwa alias Uten berusaha meleraikan, kemudian Terdakwa memukul Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, kemudian Saksi Korban berusaha meleraikan lagi dan Terdakwa kembali memukul Saksi Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa pulang Terdakwa sempat berkata kepada Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa agar mereka melaporkan Terdakwa saja dan jika Terdakwa dihukum, nanti saat Terdakwa keluar akan mencari mereka satu per satu;
- Bahwa saat hendak berjalan pulang, Terdakwa kemudian kembali lagi ke bengkel tersebut untuk membeli rokok di warung dekat bengkel tersebut untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten sebagai permintaan maaf Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten menerima rokok yang Terdakwa berikan kepada mereka;
- Bahwa Ibu Terdakwa pernah datang menemui Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten untuk minta maaf;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak langsung minta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa alias Uten karena 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi mengunjungi istri dan anak Terdakwa yang berada di rumah orang tuanya di Kabupaten Buol, Provinsi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah dimana sudah lebih dari satu tahun Terdakwa tidak bertemu dengan istri dan anak Terdakwa;

- Bahwa sejak Terdakwa sakit diabetes Terdakwa sudah tidak bekerja sehingga istri Terdakwa membawa anak Terdakwa untuk tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh Saksi Korban karena ada surat panggilan dari polisi untuk Terdakwa saat Terdakwa berada di Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) saat Terdakwa berada di Kabupaten Buol tapi saat itu Terdakwa tidak punya uang untuk ongkos pulang ke Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kuburan yang Terdakwa permasalahan pada Saksi Ramli Otoluwa alias Uten adalah kuburan tante Terdakwa yang juga adalah nenek dari Saksi Ramli Otoluwa alias Uten;
- Bahwa Terdakwa memperlakukan kuburan tersebut karena semua kuburan keluarga sudah dipondasi kecuali kuburan tante Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa juga tidak tahu mengapa Terdakwa menanyakan hal tersebut padahal tante Terdakwa sudah lama meninggal dunia dan tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Saksi Ramli Otoluwa maupun Saksi Korban;
- Bahwa istri Terdakwa tinggal dengan orang tua dari istri Terdakwa atau mertua Terdakwa karena sejak Terdakwa sakit dan tidak bekerja, mereka mengajak istri dan anak Terdakwa untuk tinggal dengan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WITA di bengkel milik seseorang bernama Ismail yang terletak di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang bernama Sawinto Ngabito alias Awi;
- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, dan beberapa orang lainnya minum minuman beralkohol di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Ramli Otoluwa berbincang berdua yang mana saat itu Saksi Korban sedang pergi ke kamar mandi, lalu tiba-tiba terjadi adu mulut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



antara Terdakwa dan Saksi Ramli Otoluwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Ramli Otoluwa, saat Saksi Korban kembali dari kamar mandi, Saksi Ramli Otoluwa alias Uten memanggil Saksi Korban dan menyampaikan bahwa Saksi Ramli Otoluwa telah dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban menemui Terdakwa untuk menasihati Terdakwa agar jangan seperti itu karena mereka semua masih keluarga, kemudian Terdakwa bertanya mengapa Saksi Korban membelanya, lalu Terdakwa pun langsung menendang Saksi Korban di bagian perut sehingga Saksi Korban hampir jatuh tapi ditahan oleh Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, kemudian Saksi Ramli Otoluwa alias Uten berusaha meleraikan tapi Terdakwa langsung menampar Saksi Ramli Otoluwa, kemudian Saksi Korban berusaha meleraikan dengan mendorong Saksi Ramli Otoluwa alias Uten agar menjauh tapi tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban dari belakang sehingga mengenai kepala Saksi Korban bagian belakang, kemudian Saksi Ramli Otoluwa alias Uten kembali berusaha meleraikan dan Terdakwa kembali memukul Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, kemudian Saksi Korban kembali berusaha meleraikan sambil berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa segera pulang saja tapi Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal dan mengenai mulut Saksi Korban sehingga bibir Saksi Korban berdarah, setelah itu Terdakwa berjalan pulang;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak langsung minta maaf kepada Saksi Korban maupun Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, hingga keesokan harinya Terdakwa juga tidak datang minta maaf sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sakit pada belakang kepala, perut, dan wajahnya dimana terdapat luka pada bagian bibirnya;
- Bahwa luka pada bibir Saksi Korban tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 800/93/RSTN/VISUM/XI/2022 atas nama Sawinto Ngabito tertanggal 1 November 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo dan ditandatangani oleh dr. Dzakiyah Nurul Isra, dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa tampak satu buah luka gores di bibir atas kiri sebelah dalam akibat persentuhan tumpul, tampak satu buah luka gores di bibir bawah kiri sebelah dalam akibat persentuhan tumpul;
- Bahwa sakit yang dialami Saksi Korban tidak menghalangi aktivitas sehari-hari;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa tujuan Saksi Korban melaporkan Terdakwa adalah agar Terdakwa jera karena Terdakwa sering membuat masalah saat sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang membenarkan perihal siapa subyek yang saat ini didudukkan sebagai Terdakwa maka Majelis Hakim memandang bahwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subyek hukum yang bernama Lius Radjak alias Lius Rajak alias Lius, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, perlu dipertimbangkan seluruh unsurnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa “penganiayaan” disamakan sengaja merusak kesehatan, kemudian menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusnya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, disyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan baik sebagai maksud, sebagai tujuan, atau sebagai kepastian yang mengakibatkan timbulnya luka atau rasa sakit pada badan atau jiwa seseorang yang dapat merusak kesehatannya, baik dilakukan dengan atau tanpa alat untuk menyakiti seseorang itu asalkan perbuatan itu sudah menimbulkan luka atau rasa sakit yang merusak kesehatannya maka perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WITA di bengkel milik seseorang bernama Ismail yang terletak di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang bernama Sawinto Ngabito alias Awi;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, dan beberapa orang lainnya minum minuman beralkohol di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Ramli Otoluwa berbincang berdua yang mana saat itu Saksi Korban sedang pergi ke kamar mandi, lalu tiba-tiba terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Ramli Otoluwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Ramli Otoluwa, saat Saksi Korban kembali dari kamar mandi, Saksi Ramli Otoluwa alias Uten memanggil Saksi Korban dan menyampaikan bahwa Saksi Ramli Otoluwa telah dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban menemui Terdakwa untuk menasihati Terdakwa agar jangan seperti itu karena mereka semua masih keluarga, kemudian Terdakwa bertanya mengapa Saksi Korban membelanya, lalu Terdakwa pun langsung menendang Saksi Korban di bagian perut sehingga Saksi Korban hampir jatuh tapi ditahan oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, kemudian Saksi Ramli Otoluwa alias Uten berusaha meleraikan tapi Terdakwa langsung menampar Saksi Ramli Otoluwa, kemudian Saksi Korban berusaha meleraikan dengan mendorong Saksi Ramli Otoluwa alias Uten agar menjauh tapi tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban dari belakang sehingga mengenai kepala Saksi Korban bagian belakang, kemudian Saksi Ramli Otoluwa alias Uten kembali berusaha meleraikan dan Terdakwa kembali memukul Saksi Ramli Otoluwa alias Uten, kemudian Saksi Korban kembali berusaha meleraikan sambil berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa segera pulang saja tapi Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal dan mengenai mulut Saksi Korban sehingga bibir Saksi Korban berdarah, setelah itu Terdakwa berjalan pulang, dan karena Terdakwa tidak segera meminta maaf hingga keesokan harinya maka Saksi Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban lebih dari sekali meskipun telah dileraikan oleh Saksi Ramli Otoluwa alias Uten dan telah dicoba untuk dihentikan Saksi Korban dengan cara menyuruhnya untuk segera pulang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukannya untuk menyakiti Saksi Korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melakukan dalam keadaan mabuk hal tersebut tidak meniadakan fakta bahwa telah terjadi pemukulan bahkan setelah pemukulan terjadi Terdakwa menantang Saksi Korban dan Saksi Ramli Otoluwa untuk melaporkan kejadian tersebut sehingga merupakan suatu bentuk kesengajaan oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibirnya, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 800/93/RSTN/VISUM/XI/2022 atas nama Sawinto Ngabito tertanggal 1 November 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo dan ditandatangani oleh dr. Dzakiyah Nurul Isra, dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa tampak satu buah luka gores di bibir atas kiri sebelah dalam akibat persentuhan tumpul, tampak satu buah luka gores di bibir bawah kiri sebelah dalam akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban dilakukan dengan sengaja dan akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka/rasa sakit pada diri Saksi Korban sehingga merupakan bentuk penganiayaan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan atas pertimbangan keringanan penurunan pidana akan dipertimbangkan pada hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim telah berupaya melihat perkara ini dari segala aspek, baik dari hal-hal yang memicu terjadinya penganiayaan, cara Terdakwa melakukan, serta mempertimbangkan akibat yang dialami oleh Saksi Korban dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, menjadi pribadi yang lebih sabar dan berpikir panjang sebelum bertindak serta dengan harapan setelah dijatuhkannya putusan bahwa Terdakwa bersalah maka permasalahan di antara keduanya selesai dan hubungan kekerabatan di antara mereka dapat kembali harmonis;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa kejadian dipicu pertama kali saat Terdakwa memukul Saksi Ramli Otoluwa alias Uten tanpa alasan yang jelas karena saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol dimana kejadian ini bukanlah pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain saat dalam pengaruh minuman beralkohol, dan saat itu Saksi Korban serta Saksi lainnya pun dalam pengaruh minuman beralkohol, maka agar pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sekaligus sebagai peringatan bagi masyarakat bahwa minum

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol merupakan pemicu banyak kejadian buruk sehingga diharapkan masyarakat untuk berhati-hati dan berupaya menjauhinya, di samping itu penjatuhan pidana ini menjadi sarana peringatan pula bagi masyarakat bahwa perbuatan kekerasan sekecil apapun dan perbuatan pidana dalam bentuk apapun memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat-inap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin yang Berwenang Menahan, disebutkan bahwa dengan sendirinya dalam perhitungan pengurangan pidana yang dijatuhkan, lamanya waktu Terdakwa berada dalam rawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara yang tenggang waktu penahanannya dibantar tidak boleh dimasukkan atau ikut dihitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berupaya memperbaiki hubungan dengan Saksi Korban segera setelah perbuatan dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban di persidangan dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat-inap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin yang Berwenang Menahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lius Radjak alias Lius Rajak alias Lius** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., dan Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



David Mandagi, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota